

## Perlindungan hukum bagi guru tidak tetap/honorer berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Studi di Yayasan Tarakanita Wilayah Jakarta)

Yosephine Tri Sundari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=137010&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Guru merupakan tenaga profesional dan faktor penentu tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan. Mereka bekerja pada suatu lembaga baik swasta maupun negeri. Hubungan kerja antara guru dan lembaga tersebut, terutama lembaga swasta (Yayasan) dilakukan dengan suatu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dan memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian menurut Undang-Undang. Di Yayasan Tarakanita, sebagai suatu lembaga swasta di bidang pendidikan, perjanjian kerja antara Guru dan Yayasan dilakukan dengan .eKWT yang diklasifikasikan ke dalam dua status yaitu PKWT karyawan edukatif puma waktu dan PKWT karyawan edukatif penggal waktu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tenaga-tenaga pendidik yang profesional. Yang masih perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukumnya yang dicantumkan dalam PKWT, sehingga karyawan yang bersangkutan terlindungi hak-haknya dan merasa aman dalam menjalankan tugas-tugasnya.

<hr>A teacher is a professional worker and is a part of the main element of the quality of education. Teachers work in a state institution or private institution. Working relationship between teacher and her/his institution, especially private institution (Foundation) is bounded in a written employment agreement according to the laws. In Tarakanita Foundation. as a private school (that runs private schools), employment agreement between teacher and Foundation is called Temporally Employment Agreement, which divided into two categories: Full time educational employees agreement and Part time educational employees agreement. It is the way of Foundation to get professional teachers. The issues are the legal protection of the employees regarding the purpose of the Temporally Employment Agreement, which is to protect the rights of the employees and to make them comfort doing their duties (to give a better place to work).